



99

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK.00.06.6.2.1957

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA  
BAGIAN PEMBINA KESEHATAN  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUGIO KABUPATEN LAMONGAN  
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
"BALAI KESEHATAN ISLAM" CABANG MUHAMMADIYAH SUGIO  
DI JALAN RAYA SEKARBAGUS KECAMATAN SUGIO  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Bagian Pembina Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugio Kabupaten Lamongan Nomor : 15/Bakis/XII/2000 tanggal 6 Desember 2000.
  2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Lamongan Nomor : 440/1061/410.023/2000 tanggal 5 Oktober 2000.
  3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan Nomor : PJ..03.03.639 tanggal 27 Nopember 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
  2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Bagian Pembina Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugio Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "BALAI KESEHATAN ISLAM" Cabang Muhammadiyah Sugio di Jalan Raya Sckarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Bagian Pembina Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugio Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "BALAI

*KESEHATAN ISLAM* Cabang Muhammadiyah Sugio di Jalan Raya  
Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan  
adalah :

Dr. ACHMAD SUJIANTO

SIP / SPTP No. 15.2/SIP/VIII/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun  
terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak  
"BALAI KESEHATAN ISLAM" Cabang Muhammadiyah Sugio  
dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala  
Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan setiap 3 (tiga)  
bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya  
terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata  
didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
TANGGAL : 18 DESEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Lamongan di Lamongan.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan di Lamongan.